

Makna Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam

Musfira

Musfira adalah Dosen Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
Email: musfira1983@gmail.com

Abstrak

Baligh sebagai bukti kematangan fisik ditemukan di lapangan lebih dari itu, usia dewasa awal tanpa mengikuti batasan usia yang ditentukan oleh para fuqaha sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang pengertian pubertas dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dimana data informasi dikumpulkan dari berbagai literatur kemudian data tersebut dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengkaji penentuan umur beberapa hal melalui pendekatan hukum Islam, setidaknya dapat dikaji dengan tiga hal pokok; Pertama, melihat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana pengertian pubertas dalam Al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditafsirkan secara utuh, karena mempengaruhi penentuan usia dalam perkawinan. Kedua, implementasi makna baligh yaitu dalam menentukan usia yang ditentukan oleh para imam madzhab pada masa itu, hal ini tentu saja relatif berdasarkan kondisi sosial dan budaya.

Katakunci: Baligh, Perspektif, Hukum

PENDAHULUAN

Qur'an atau Hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam tidak pernah diceritakan atau dibahas secara rinci mengenai batasan atau kriteria pubertas, apalagi secara bahasa tentang batasan usia. Al-Quran dan Hadits hanya memberikan petunjuk umum saja. Adanya perbedaan fatwa dikalangan ulama mengenai batasan baligh dalam masalah penentuan umur lebih disebabkan oleh perbedaan penggunaan istimbath *Al-ahkam* (metodologi penggalan atau penafsiran hukum) yang mereka gunakan. Semua itu bermula dari perbedaan suasana dan kondisi lingkungan di sekitar mereka yaitu (*mujtahid*) ketika mereka menetapkan undang-undang untuk lingkungannya. Munculnya suatu undang-undang pasti disebabkan oleh segala tindakan atau perbuatan *Mukallaf* baik buruknya pasti akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa dasar tanggung jawab hukum dalam hal ini, khususnya hukum Islam, dirangkum menjadi tiga saja, yaitu berakal (*akil*), *mumayyiz*, cukup umur (*Baligh*). Artinya seseorang hanya dapat dituntut hukum apabila ia berakal dan dapat memahami dengan baik taklif yang ditunjukkan kepadanya dan ia telah cukup umur, oleh karena itu mengetahui batasan atau tanda-tanda pubertas sangatlah penting. Karena berkaitan langsung dengan seseorang yang setelah baligh

bertanggung jawab atas amal yang dilakukannya, maka ia berhak mendapat pahala atas ketaatannya dan dosa atas hukum syariat yang dilanggarnya.

Saat ini mengenai masa pubertas seseorang tidak lagi bersamaan dengan datangnya anaknya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari sudut pandang para ahli kedokteran bahwa masa pubertas diartikan sebagai bukti kematangan jasmani, ternyata di lapangan ditemukan lebih dari itu, apa yang mereka kenal sebagai *pubertas dini* yang dapat diartikan sebagai masa dewasa awal tanpa mengikuti usia yang ditentukan oleh para ahli hukum sebelumnya.

Perdebatan mengenai batasan umur anak atau batasan umur seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan menyangkut kesiapan dan kedewasaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini dikarenakan pernikahan pada usia dini seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik risiko biologis seperti kerusakan reproduksi maupun risiko psikologis (Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, 2020: 75).

Istilah masa dewasa (*baligh*) menjadi persoalan penting dan menarik untuk dikaji dalam konteks saat ini. Sebab seseorang belum wajib melaksanakan suatu kewajiban dan meninggalkan suatu larangan sampai orang tersebut dikatakan telah *baligh*. Yang lebih menarik lagi adalah melihat perbedaan besaran pubertas antara hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan tersebut tentu berdampak besar mengingat hukum yang diterapkan pada orang dewasa berbeda dengan hukum yang diterapkan pada anak.

Dengan demikian, artikel ini perlu diteliti lebih dalam mengingat generasi I membanting harus memahami dan peduli terhadap pubertas dari sudut pandang hukum I banting dengan berbagai tantangan yang dihadapinya.

METODE

Secara umum metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013: 2). Metodologi penelitian juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan dan menemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan manusia, khususnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan makna *baligh*. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah buku-buku, penelitian-penelitian, artikel jurnal dan kitab-kitab klasik yang relevan dengan materi pada penelitian ini.

Data yang dikumpulkan adalah *pertama* data tentang makna *baligh* dalam hukum Islam *kedua* data tentang problematika dewasa dini berupa pubertas beserta penyebab-penyebabnya yang *ketiga* tentang perubahan hukum Islam dan kaitannya dengan perubahan sosial yang patokannya saat ini adalah perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berupa ayat Al-Quran, Hadis dan perUndang-Undangan serta pendekatan

koperatif yang mana digunakan untuk membandingkan pendapat dari satu mazhab ke mazhab yang lain terkait dengan makna *baligh* dalam hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya dikatakan anak telah mencapai masa baligh atau *ihtilam* (mimpi basah) pada usia 10 sampai 12 tahun, oleh karena itu pada usia inilah merupakan tahap dimana anak menjadi sadar atau matang secara mental, spiritual, emosional bahkan finansial, ketika mereka mencapai usia pubertas. usia 14 hingga 15 tahun. Pada tahap ini anak harus disibukkan dengan kegiatan atau proyek yang produktif dan solutif sesuai fitrahnya agar tidak terlalu banyak kesenjangan antara masa puber dan masa dewasa. aqil sebagaimana sistem sosial yang dihadapi. Berbagai kenakalan dan penyimpangan generasi muda disebabkan oleh tertundanya masa pubertas (masa dewasa biologis) dan aqil (kematangan batin) akibat sistem sosial dan sistem persekolahan yang menumbuhkembangkan kedewasaan melalui proses *infantisasi yang panjang*. Sebuah qil (Harry Santosa, 2018: 262). Baligh merupakan istilah ilmu fiqih yang menghubungkan masa pubertas dengan kewajiban seseorang terhadap penciptanya. Qil baligh adalah dua kata yang mempunyai arti berbeda namun keduanya merupakan ciri-ciri yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang terikat oleh kewajiban menaati hukum atau dengan kata lain disebut mukallaf. (Majelis Ulama Indonesia, 2016: 9).

Baligh diambil dari bahasa Arab yang artinya sampai yaitu sampai memasuki usia dewasa. Dalam fiqih Islam, masa pubertas merupakan batas ketika seseorang mulai terbebani dengan kewajiban hukum syar'i (taklif) or mukalliansyar'an. Secara umum masa pubertas dapat ditandai ketika seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, sehingga kata baligh selalu berpasangan dengan kata aqil atau aqilbaligh. 'Aqil Baligh merupakan kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah dihadapan Tuhan, baik ibadah mahdhah maupun mahdhah ghairu seperti keharusan shalat atau transaksi antar manusia (Sri Rahmawati, 2020: 87-88).

Dalam Islam baligh ditandai dengan beberapa syarat perkembangan manusia, menurut para ulama fiqh baligh adalah syarat menjadi amukallaf yaitu seseorang yang telah tunduk pada hukum. Baligh adalah istilah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa ia telah mencapai usia dewasa .

Menurut mazhab Maliki, batas usia dewasa adalah jika sudah berumur 18 tahun, maka mazhab Maliki menentukan ciri-ciri baligh yaitu tumbuhnya bulu ketiak, berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. nah, batasan usia 18 tahun itu bukan hanya untuk laki-laki saja atau tidak. untuk wanita (Abdul Qodir Audah, 1946: 602-603). Sedangkan menurut Hanabilah, ciri-ciri orang dewasa adalah istilahnya berumur 15 tahun atau tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan bagi wanita, ditambah dua ciri khusus yaitu haid dan hamil (Sad'di Abu Habib, juz 1: 42) .

Menurut Imam Syafi'i, batasan usia baligh 15 tahun tidak memperhitungkan kecakapan dalam bertindak secara sah melainkan ke arah menjalankan kewajiban syar'i (*Ahliyah al-ada*) . Berbeda dengan Imam Hanafi yang menganggap sahnya perbuatan seseorang dan menetapkan batas usia jungkir balik adalah 18 tahun. (Nawawy, <https://shamela.ws/page/download>).

Menurut 4 aliran pemikiran tersebut terdapat perbedaan penafsiran mengenai terminologi pubertas, perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang masing-masing pendeta. Masing-masing batasan Bali diatas dilatarbelakangi oleh lingkungan Arab

(Timur Tengah) yang jelas berbeda anatomi tubuhnya dengan kondisi lingkungan di Indonesia, sehingga perbedaan lingkungan dan ras inilah yang menjadikan batasan usia pubertas juga berbeda jika diterapkan di Indonesia. Sangat mungkin dalam konteks Indonesia usia dewasa adalah 21 tahun karena perkembangan psikologis orang Indonesia berbeda dengan orang Eropa atau Arab. Di Indonesia, anak usia 15 tahun belum mampu berpikir dan bertindak serta bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Sehingga dari segi geografis negara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah sangat tidak bisa disamakan, maka dapat dipahami perbedaan tersebut juga mempunyai akibat perbedaan hukum yang terjadi. Agar mudah dipahami dapat dilihat pada tabel berikut ini Perbedaan yang sangat signifikan;

Tabel 1
 Perbedaan Usia Ulama Empat Mazhab

Jenis Kelamin	Hanafiyyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
Pria	- Mimpi basah (ihtilam)	- Itu menumbuh kan rambut ketiak	- Mimpi basah 15 tahun	- Mimpi basah (ihtilam)
	- Keluarlah air mani	- Mimpi basah		- Tumbuh bulu kasar di sekitar alat kelamin
	- 18 tahun	- 18 tahun		- 15 tahun
Wanita	- Mimpi basah	- Ketiak bulu badannya	- Mimpi basah	- Mimpi basah
	- Periode	- Mimpi basah	- Periode 15 tahun	- Memang tumbuh bulu-bulu kasar di bagian kemaluan
	- Berisi	- 18 tahun		- Periode
	- 17 tahun			- 15 tahun

Al-Maraghi menafsirkan apa yang dikutip oleh Mustafa bahwa “*rushdan*” masa dewasa yaitu ketika seseorang paham betul bagaimana memanfaatkan harta dengan cara membelanjakannya pada masa yang disebut dengan *masa pubertas*. Pernikahan adalah ketika sudah siap untuk menikah, maksudnya Al-Maragi mengartikan bahwa orang yang belum dewasa hendaknya tidak dibebani dengan permasalahan tertentu. Menurut Rasyid Ridha ungkapan “*baligh al-nikah*” menandakan bahwa usia seseorang untuk menikah adalah bermimpi bahwa pada usia tersebut seseorang mampu melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah dengannya. Hukum agama seperti ibadah dan muamalah juga dikenakan padanya dan penerapan *hudud*, oleh karena itu *Rusydan* merupakan kelayakan seseorang dalam *melakukan tasarruf* dan membawa kebaikan (Mustofa, 2009: 11). Ia pandai mengatur dan memanfaatkan hartanya meskipun ia masih awam dan jahil dalam agama. (LTN PBNU, 2010:9).

Persoalan batasan usia pernikahan dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara spesifik secara spesifik. Syarat umum yang umum diketahui adalah usia baligh sudah berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sehingga sebenarnya ia siap untuk menikah. Usia pubertas ini berkaitan dengan pemenuhan tugas suami istri. Hal ini

terlihat pada surat An-Nisa ayat 6 yang menggambarkan tibanya waktu seseorang menikah di *bulugh al-nikah* dengan kata “Rusyid”

Kata bulug al-nikah dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh ulasan atau sudut pandang masing-masing, Pertama, diartikan sebagai kecerdasan karena tinjauannya berfokus pada aspek mental, yaitu melihat sikap dan perilaku seseorang. Kedua, diartikan sudah cukup umur dan bermimpi, ulasan ini berfokus pada lahiriah fisik sekaligus telah digamifikasi (Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, 2012: 50).

Dan ujliah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut Anda mereka cerdas (pandai menjaga harta), maka serahkanlah hartanya kepada mereka. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas yang wajar, dan (jangan) terburu-buru (menafkahkan) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara para wali) yang mampu maka hendaknya ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang fakir, hendaklah ia memakan harta itu sesuai dengan kepatutannya. Kemudian, ketika kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka kamu harus menyediakan saksi-saksi (penyertaan) untuk mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (kesaksian itu).

Bughul al-nikah pada ayat ini, para ulama berbeda pendapat dalam penafsirannya. Hal ini terjadi karena sudut pandangnya masing-masing terlebih dahulu dimaknai sebagai kecerdasan karena tinjauannya terfokus pada aspek mental yaitu melihat sikap dan perilaku seseorang. Kemudian diartikan sudah cukup umur dan bermimpi yang fokusnya tertuju pada penampilan fisik sekaligus memiliki mukallaf, padahal dalam hadits model nikah di usia sebelum Bali gh diamalkan oleh Rasulullah. dengan menikahi Aisyah ra ketika ia berumur 6 tahun dan menyeturubuhnya ketika ia berumur 9 tahun. (Chuzaimah, 1996: 6).

Secara normatif dapat dilihat dari sudut pandang sosiologi mengenai batas usia *baligh* atau batas usia menikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan tersebut adalah 15 tahun meskipun Rasulullah SAW. menikah dengan Aisyah pada usia 9 tahun pada waktu itu, khusus di Madinah tergolong dewasa, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut: “ *Dapat dimaklumi bahwa batas usia 15 tahun merupakan permulaan kedewasaan bagi seorang laki-laki. laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki sudah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Sementara perempuan berusia 9 tahun di daerah seperti Madinah sudah dianggap dewasa. Hal ini berdasarkan pengalaman Aisyah ketika dinikahkan dengan Rasulullah berdasarkan hadits di kitab ini. Kasyifah Al Saja dijelaskan bahwa “tanda-tanda kedewasaan (baligh) seseorang adalah mencapai usia 15 tahun dan haid bagi wanita berusia 9 tahun” hal ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Nabi Muhammad SAW untuk Umat Islam mendidik anaknya menunaikan shalat pada saat ia berumur 7 tahun dan memukulnya pada umur 10 tahun jika anak enggan shalat* (Ahmad Rofiq, 2013: 82-83) .

Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan kepercayaan yang tersebar di beberapa daerah. Bahkan peraturan perkawinan, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), terdapat perbedaan dalam hal perkawinan baik antar agama maupun adat istiadat (Muhammad Jazil Rifqi, 2022: 286).

Di Indonesia terdapat batasan-batasan yang matang menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang

berbunyi: “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun” (UU RI Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, pasal 98 menjelaskan bahwa “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak mempunyai cacat fisik atau mental atau Belum Sekali melangsungkan pernikahan.

Jadi bisa dilihat dari segi hukum kedewasaan positif itu masalah yang sangat penting, khususnya dalam pernikahan Karena kadang-kadang hal ini membawa pengaruh dalam hidup dan kesuksesan Tangga rumah Karena itulah orang yang matang secara mental dan fisik Belum Tentu saja Dia bisa membangun Tangga rumah apalagi orang yang masih muda dan belum punya waktu untuk tangga rumah, tentu saja dia bisa menyelesaikan masalah yang datang di tangga rumah karena itu kedewasaan sangat penting dalam pernikahan, dengan tujuan memberikan kepastian dalam pernikahan dan kemaslahatan. Akan tetapi jarang sekali masyarakat Indonesia yang sangat menaati hukum yang berlaku padahal hukum ditetapkan untuk kepentingan diri kita sendiri sehingga akibatnya pernikahan di usia dini masih sering terjadi. (Doni Azhari, 2002:11).

Menurut William James dan Carilange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sebagai respons terhadap rangsangan rangsang yang masuk dari luar. Usia perkawinan dilangsungkan secara matang sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat sehingga terciptalah perkawinan yang bahagia tanpa adanya perpisahan dengan perceraian karena disebabkan oleh ketidakstabilan dan ketidakdewasaan jiwa dan emosi serta fisik kedua belah pihak yaitu suami dan istri (Ariani, 2015:135).

Namun berbeda dengan Undang-Undang Dasar tentang pemilu, yang menjelaskan tentang usia peserta pemilu, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, BAB III Tentang Hak Pilih Pasal (7): “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih. (UUD Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB I Pasal (1) Angka (25): Pemilihan Umum dilakukan oleh penduduk negara Indonesia yang telah berumur genap 17 tahun atau lebih atau Sudah Sekali menikah. (UUD Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012).
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal (68): Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pengumpulan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah berhak memilih. (UUD Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Cara pandang para psikolog berbeda pendapat dalam mendefinisikan batasan masa remaja. Ada beberapa istilah asing yang menunjukkan masa remaja, *priberteit*, *remaja* dan *pemuda*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan masa pubertas atau masa remaja. Untuk memperjelas istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Pubertas* (Inggris) atau *pubertteit* (Belanda) berasal dari kata latin *puberty*
2. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere* = *Adultus* = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. (Panut Panuju, 1999: 1-2).

Pubertas merupakan tanda dimulainya masa pertumbuhan dan perkembangan biologis bagi remaja dimana terjadi proses pematangan tubuh yang tujuan akhirnya adalah mampu bereproduksi secara seksual. Pada fase ini, tubuh mengalami perubahan besar-besaran dari struktur tubuh anak-anak hingga struktur tubuh orang dewasa. Pubertas juga dapat diartikan sebagai masa dimana seorang anak mengalami perubahan pada pematangan fungsi fisik, psikis, dan seksual. Waktu dimulai dan berakhirnya pubertas sangat bervariasi. bahkan masa pubertas dimulai pada usia 8 tahun hingga 14 tahun dan berakhir pada usia 17 tahun hingga 21 tahun. Artinya masa pubertas biasanya dimulai pada masa remaja awal, yaitu pada remaja yang baru mulai bersekolah, seperti remaja SMP khususnya kelas VII. (Fikawati, 2017:127-148).

Dengan demikian batasan dewasa dari Undang-undang dan jelas bahwa usia dewasa dan kompetensi melalui perbuatan hukum berbeda-beda, untuk usia mayoritas dalam pemilu ditetapkan 17 tahun sedangkan untuk urusan hukum selain perkawinan dan pemilu telah ditetapkan. ditetapkan pada usia 18 tahun. Ini ada alasannya. Dalam hal perkawinan, batasan minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun, bukan 17 tahun dan bukan 18 tahun. Laki-laki yang telah berumur 18 tahun masih dapat menikah tetapi harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan, dalam hal ini laki-laki yang berumur 18 tahun masih dianggap dewasa tetapi belum dikategorikan kompeten. dalam melakukan perbuatan hukum alias belum dewasa sepenuhnya karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa apabila berumur kurang dari 19 tahun harus mendapat izin dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau laki-laki atau orang lain. Para Pihak.

Berbeda sekali dengan pandangan sudut pandang ulama mazhab terkait dengan makna pubertas yang dipahami di Indonesia, karena pemahaman para imam mazhab tersebut hanya dapat diterapkan pada wilayah Arab atau Timur Tengah dan sekitarnya saja. Dalam perkembangannya batasan usia minimum untuk menikah ini bersifat variatif setiap negara yang dianut dunia Muslim dan negara-negara berpenduduk Muslim, rata-rata batasannya antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia tidak membedakan usia pernikahan, antara laki-laki dengan perempuan yaitu sama-sama berusia 18 tahun. Pada umumnya negara-negara Islam membedakan usia menikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, perbedaan usia menikah Hal ini terjadi karena Al-Qur'an dan Al-Hadis Tidak secara eksplisit mengatur usia menikah hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia menikah di berbagai negara Hal ini tergantung pada aliran yang menganut pedoman fiqh yang dijadikan pedoman negara. (Wah Zuhayli, 1989: 10).

Para fuqaha secara tegas tidak sepakat mengenai batasan usia minimal untuk menikah, namun berpandangan bahwa baligh bagi seseorang belum tentu menunjukkan kedewasaan (Achmad Asrori, 2015: 811).

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan baligh dan kedewasaan bukanlah persoalan yang menjadi bahan pertimbangan boleh tidaknya seseorang menikah, namun Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat demikian. Bapak boleh mengawini anak perempuan muda yang masih perawan (belum dewasa), begitu juga dengan neneknya apabila bapaknya sudah tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah yang berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh mengawini anak perempuannya yang masih kecil kecuali dia sudah dewasa dan mendapat izin darinya.

KESIMPULAN

Pengertian istilah hakikat pubertas relatif didasarkan pada kondisi sosial dan budaya, sehingga ketentuan tentang kedewasaan dalam usia perkawinan para ulama mazhab berbeda pendapat baik ditentukan dengan usia maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya, karena Al-Qur'an dan Al-Hadis pada hakikatnya sendiri sebagai sumbernya. Apakah hukum Islam memberikan keterangan yang baku dan jelas maka sejumlah tafsir ulama aliran klasik dan kontemporer ternyata berbeda pendapat tentang batasan usia menikah. Usia diperbolehkan Menikah bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun, namun jika calon suami dan calon istri belum genap 21 tahun maka harus ada izin orang tua atau wali perkawinan, ubahlah bagian ulama lain yang menekankan kesempurnaan akal dan jiwa, Maka permasalahan batas minimal umur untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah, sehingga selalu terbuka untuk melakukan perubahan ketika kondisi tempat umum dan waktu menuntut untuk melakukannya.

Dalam hukum positif makna pubertas (batas usia) tidak hanya dibicarakan dalam perkawinan, tetapi juga dibahas dalam segala aspek yang berkaitan dengan hukum, misalnya dalam undang-undang pemilu batas usia menjadi syarat pokok. Jadi bila pubertas (batas usia) menurut hukum Islam lebih pada akibat penerapan hukum taklif, sedangkan batas usia pada hukum positif lebih pada kecakapan dan tidak cukupnya jawaban dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membatasi usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. laki-laki berusia 16 tahun dan anak perempuan berumur 16 tahun, walaupun pada umur tersebut sebenarnya belum dianggap cakap dalam berbuat hukum, tidak kurang untuk melangsungkan perkawinan, jual beli dan akta-akta lain-lain, dalam umur ini juga diperuntukkan bagi laki-laki yang masih dalam pembiayaan orang tua khususnya perempuan yang belum bahkan secara psikologis sudah matang dalam berpikir.

Kajian mengenai batasan pubertas menurut hukum fiqh dan hukum positif di Indonesia tentunya perlu diperkuat dan disamakan persepsinya. Sebab yang dimaksud dengan hukum fiqh disini adalah hukum Islam pada umumnya, sedangkan yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum Islam yang telah ditetapkan untuk diberlakukan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai Al Islami* , Kairo: Dar al-'Urubah, 1946
Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, Al-'Adalah, *Vol 12, No 2 (2015)*, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215> .

- Ad-Dardiri, *Al-Sharah al-Kabir Hashiyah Dasuki*, Jilid III (Kairo: Matba'ah al-Bab al-Halabi, tt)
- Abubakar, A. (2009). Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 43(2).
- Abubakar, M. S., & Anwar, M. P. (2021). *TRANSFORMASI BUDAYA MALU ANALISIS BUDAYA MALU BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ACEH*. Penerbit K-Media.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Chuzaimah.T.Yanggo dan Hafiz, problematika hukum Islam kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewi Ariani, *Analisis terhadap batasan usia minimal pernikahan undang-undang nomor 1 1974*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi STAIN Ponorogo, Vol.1, No.1, 2015.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, Siti Aminah, *Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, Vol.3, No.1, 2002
- Fikawati S, Ahmad S, Veratamala A, *Gizi Anak dan Remaja*, (Depok: Raja Grafindo Perkasa, 2017
- Harry Santosa, *Pendidikan Berbasis Fitrah*, Bekasi: Yayasan Cahaya Mutiara Timur, 2018
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, keputusan muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, Surabaya: Khalista, 2010
- M.Sad'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Faqhi, dalam maktabah asy-syamilah*, al-is daras\-\s\ani.2.08. website: <http://www.shamella.ws>, juz 1.
- Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2016
- Muhammad Jazil Rifqi, *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*, ARENA HUKUM Volume 15, Nomor 2, Agustus 2022, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009
- Nawawy al-Jawy, *Kasyifatussaja*, dalam maktabah asy-syamilah, al-is daras\-\s\ani 2.08.
- Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>
- Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No.1 Juli 2020, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Sri Rahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Syaksia ; Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21 No.1 (2020): Januari-Juni, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota
Wahbah al-Zuhayli, *al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Fikr,
1989.
S. (2007). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo